

# PENGARUH INTENSITAS MODAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK

Nur Fauziah<sup>1\*</sup>, Nuramalia Hasanah<sup>2</sup>, Dwi Handarini<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author (email: [Fuzinurfauziah98@gmail.com](mailto:Fuzinurfauziah98@gmail.com))

## **Abstract**

*This research aims to determine the influence of capital intensity, institutional ownership, and profitability on tax rate. This research uses secondary data, namely the annual report of manufacturing companies are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017 – 2019. Through purposive sampling technique, 83 companies were selected as samples with a total observation of 209 which were processed by multiple linear regression analysis using Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25. The tax rate as the dependent variable in this research is proxied by the effective tax rate. Meanwhile, the independent variables include capital intensity as proxied by the number of fixed assets compared to total assets, institutional ownership is proxied by the number of institutional ownership on the number of shares outstanding, and profitability is proxied by Return On Assets (ROA). The results of this research indicate that capital intensity has no effect on the effective tax rate, while institutional ownership and profitability have a negative effect on the effective tax rate. By increasing the amount of institutional ownership in the company and maximizing the level of profitability carried out by the company, it can reduce the effective tax rate.*

**Keywords:** Capital Intensity, Institutional Ownership, Profitability, Tax Rate.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap tarif pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2019. Melalui teknik *purposive sampling*, terpilih 83 perusahaan sebagai sampel dengan total observasi sebesar 209 data yang diolah dengan analisis regresi linear berganda menggunakan *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25*. Tarif pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan dengan tarif pajak efektif. Sedangkan, variabel independen antara lain intensitas modal yang diproksikan dengan jumlah aset tetap dibandingkan dengan total keseluruhan aset, kepemilikan institusional diproksikan dengan jumlah kepemilikan institusional terhadap jumlah saham yang beredar, dan profitabilitas diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sedangkan kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dengan meningkatkan jumlah kepemilikan institusional dalam perusahaan dan memaksimalkan tingkat profitabilitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi tarif pajak efektif.

**Kata kunci:** Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Tarif Pajak.

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara tentunya membutuhkan pendapatan yang besar untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan agar mampu untuk terus tumbuh dan berkembang. Di Indonesia, pendapatan negara berasal dari tiga sumber, yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang terbesar. Pendapatan yang berasal dari pajak selalu lebih besar dibandingkan dengan PNBP dan penerimaan hibah. Terbukti pada tahun 2018 jumlah penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.518,78 triliun sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari pajak sebesar Rp 409,32 triliun, serta Rp 15,56 triliun yang berasal dari penerimaan hibah (Kemenkeu, 2018).

Pendapatan yang berasal dari sektor pajak sangat penting bagi pemerintah, oleh karena itu pemerintah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan tax amnesty atau pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, kebijakan pengampunan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan program untuk penghapusan pajak terutang dan sanksi administrasi atau sanksi pidana yang dilakukan berdasarkan deklarasi aset secara sukarela (Kurniasari, 2019).

Bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan yang harus dioptimalkan, namun berbeda dengan perusahaan. Pajak dalam perusahaan dianggap sebagai beban. Perusahaan yang memperoleh penghasilan yang besar maka pajak yang harus dibayar juga besar, karena penghasilan merupakan dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak. Dengan pembayaran pajak yang besar maka akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh perusahaan, karena pada dasarnya tujuan utama dari perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal. Oleh karena itu, seringkali perusahaan berusaha agar pembayaran pajaknya tidak besar dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau penggelapan pajak (*tax evasion*) (Setiawan dan Al-ahsan, 2016). Penggelapan pajak merupakan cara untuk meminimalkan beban pajak yang dilakukan perusahaan secara ilegal karena cara yang dilakukan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan perencanaan pajak dan penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara yang legal.

Penghindaran pajak boleh dilakukan oleh perusahaan karena dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah kelonggaran dari kebijakan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan agar beban pajak yang dibayar perusahaan seminimal mungkin (Kurniasari, 2019). Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assesment System*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini, dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak, sehingga wajib pajak dapat menghitung pajaknya menjadi serendah mungkin.

Besaran jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak dapat dihitung melalui jumlah penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara dihitung menggunakan tarif pajak statutori (*statutory tax rate*). Tarif pajak statutori merupakan tarif pajak yang telah ditetapkan dalam aturan perpajakan. Tarif pajak ini berlaku di Indonesia yang dikenakan kepada perusahaan sebesar 25%. Dalam mengetahui besaran beban pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak yang sebenarnya berlaku atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dengan menghitung beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak (Setiawan dan Al-ahsan, 2016). Melalui tarif pajak efektif, perusahaan dapat mengetahui persentase beban pajak yang dibayar oleh perusahaan atas laba yang dihasilkan.

Semakin rendah tingkat tarif pajak efektif perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin baik dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya (Ambarukmi dan Diana, 2017). Sehingga tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai kategori dalam mengukur keefektifan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan melihat tarif pajak efektif, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan kebijakan perpajakan yang lebih tepat agar perusahaan dapat memperoleh tarif pajak efektif yang rendah. Tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini diprosikan dengan tarif pajak efektif.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif diantaranya adalah intensitas modal (*capital intensity*), kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Tarif pajak efektif dapat dipengaruhi oleh kebijakan investasi yang ditentukan perusahaan, salah satunya yaitu investasi berupa aset tetap. Intensitas modal atau yang dikenal juga dengan *capital intensity* merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dilakukan penyusutan selama periode tertentu berdasarkan masa manfaat dari aset

tetap. Penyusutan tersebut akan menjadi biaya yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Dengan berkurangnya pendapatan, maka beban pajak perusahaan juga akan berkurang sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif menjadi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai pengurang pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh timbulnya biaya depresiasi atas aset tetap tersebut. Dengan berkurangnya pendapatan perusahaan, maka beban pajak akan berkurang sehingga manajer akan mendapatkan keuntungan dari kinerjanya dalam menghasilkan laba perusahaan yang maksimal. Penelitian lain juga meneliti mengenai pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif, namun hasil yang diperoleh masih terdapat perbedaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut disebabkan karena pihak manajemen dalam perusahaan membuat kebijakan beban penyusutan atas aset tetap yang sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak akan menimbulkan koreksi fiskal. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan.

Selain intensitas modal, faktor lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu kepemilikan institusional. Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki peran yang penting. Pihak institusi mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Fadjriana (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Pihak institusi akan melakukan pengawasan yang ketat secara optimal terhadap kinerja manajemen salah satunya mengenai kebijakan perpajakan. Pada praktiknya, kepemilikan institusional akan menjalankan perannya untuk mendisiplinkan dan akan mempengaruhi keputusan yang ditentukan oleh pihak manajemen. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi akan membuat pihak manajemen menghasilkan laba sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil. Pihak institusi akan membuat pihak manajemen untuk berfokus terhadap kinerjanya dan tidak bertindak demi kepentingannya sendiri.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menemukan perbedaan hasil yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak bertujuan untuk memperoleh manfaat dari perusahaan, melainkan pihak institusi akan membuat perusahaan mematuhi peraturan ke arah persyaratan hukum. Sehingga pihak institusi belum mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja perusahaan yang dapat mengakibatkan rendahnya tarif pajak efektif perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menentukan besaran pajak yang harus dibayar, semakin besar jumlah penghasilan kena pajak maka pajak yang dikenakan juga semakin besar. Besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif perusahaan.

Rahmawati dan Mildawati (2019) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran pajak juga menjadi tinggi dan berlaku sebaliknya. Besarnya tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan mampu untuk membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Hasil penelitian yang dilakukan Yenty (2020) tidak sejalan dengan Rahmawati dan Mildawati (2019). Yenty (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Tingkat profitabilitas dalam perusahaan akan mengukur efektivitas pihak manajemen dalam melakukan investasi bukan terkait dengan pajak, sehingga profitabilitas tidak dapat mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2019.

## TINJAUAN TEORI

### Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dan *agent*. Kontrak tersebut terjadi ketika pemegang saham sebagai pemilik perusahaan (*principal*) memberikan wewenang atas pengambilan keputusan dan meminta kepada manajer sebagai *agent* untuk melakukan jasa tertentu. Manajer mendapatkan kepercayaan dari pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki. Keadaan perusahaan akan mencerminkan kinerja dari manajer, sehingga manajer akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Namun, pada kenyataannya manajer juga memiliki kepentingan sendiri sehingga akan bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Perbedaan kepentingan ini disebut dengan konflik keagenan (Putri dan Ulupui, 2017). Perbedaan kepentingan tersebut akan mempengaruhi dalam menentukan kebijakan perusahaan, salah satunya mengenai perpajakan.

### Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan kisaran tarif yang digunakan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak (Hasanah dan Pahala, 2015:155). Pemberlakuan tarif pajak dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah bertujuan agar wajib pajak memperoleh tekanan yang sama dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil dan merata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hasanah dan Jaya, 2016). Menurut Hasanah dan Jaya (2016) terdapat empat struktur tarif yang berhubungan dengan persentase setiap tarif pajak, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif regresif.

Menurut (Waluyo 2013 dalam Susilawaty, 2020) terdapat tiga tarif pajak yang dikenal dalam perpajakan yaitu tarif pajak statutori, tarif pajak marginal, dan tarif pajak efektif. Penelitian ini akan menggunakan tarif pajak efektif. Penjelasan dari ketiga tarif pajak tersebut sebagai berikut:

#### 1. Tarif pajak statutori

Tarif pajak statutori yaitu tarif pajak yang telah ditetapkan oleh hukum dalam aturan perpajakan atas dasar pengenaan tertentu. Di Indonesia, tarif pajak statutori atas penghasilan wajib pajak orang pribadi berbeda dengan wajib pajak badan. Atas penghasilan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak yang dikenakan berupa tarif progresif, yaitu tarif pajak dengan ketentuan apabila semakin besar jumlah penghasilan orang pribadi yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, maka tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Tarif pajak untuk penghasilan wajib pajak badan yang berlaku di Indonesia pada tahun 2009 untuk wajib pajak badan tidak lagi menggunakan tarif progresif, melainkan menggunakan tarif tunggal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan persentase sebesar 28%. Selanjutnya, tarif tunggal tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar 25% yang berlaku untuk tahun pajak 2010 (Hasanah dan Pahala, 2015).

#### 2. Tarif pajak marginal

Tarif pajak marginal yaitu tarif pajak yang dikenakan berdasarkan kenaikan yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga tarif pajak marginal yang berlaku untuk masing-masing wajib pajak akan berbeda tergantung kepada jumlah penghasilan kena pajak (Waluyo 2013 dalam Susilawaty, 2020). Persentase tarif pajak marginal berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak ini juga dikenal dengan tarif umum yang terbagi menjadi dua, yaitu tarif pasal 17 dan tarif final (Hasanah dan Jaya, 2016)

#### 3. Tarif pajak efektif

Tarif pajak efektif yaitu tarif pajak aktual yang sebenarnya berlaku atau tarif pajak yang harus dikenakan pada dasar pengenaan pajak tertentu. Penelitian ini akan menggunakan tarif pajak efektif. Menurut Setiawan dan Al-ahsan (2016) tarif pajak efektif dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan tarif pajak ini perusahaan dapat mengetahui persentase besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan terhadap laba komersial yang dihasilkan perusahaan. Tarif pajak efektif menjadi salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur beban pajaknya yang dihitung dari jumlah beban pajak penghasilan kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak (Rahmawati dan Mildawati, 2019).

Wulandari dan Septiari (2015) menyatakan bahwa semakin rendahnya nilai tarif pajak efektif dalam suatu perusahaan, maka tarif pajak efektif perusahaan tersebut semakin baik. Tarif pajak efektif yang baik mencerminkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan telah berhasil. Sehingga dengan menggunakan tarif pajak efektif dapat dijadikan sebagai kategori untuk mengukur efektivitas perencanaan pajak.

### **Intensitas Modal**

Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk investasi aset tetap, sehingga dengan investasi tersebut dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimiliki untuk kegiatan penjualan (Roifah, 2015). Intensitas modal menunjukkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan dana yang dimiliki untuk diinvestasikan ke dalam aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan disusutkan nilainya sesuai dengan umur masa manfaat masing-masing aset, penyusutan tersebut merupakan depresiasi.

Timbulnya depresiasi atas aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai biaya penyusutan yang akan mengurangi jumlah pendapatan perusahaan. Dengan berkurangnya pendapatan, maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan berkurang (Rahmawati dan Mildawati, 2019). Sehingga perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi akan memiliki beban pajak yang rendah. Jumlah biaya penyusutan yang dihasilkan atas aset tetap dipengaruhi oleh metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan harus memilih metode penyusutan yang tepat.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi lainnya (Putri dan Lautania, 2016). Institusi lain yang termasuk kepemilikan institusional dalam perusahaan, antara lain koperasi, reksadana, dan perseroan terbatas. Kepemilikan institusional merupakan pihak eksternal perusahaan yang memiliki sejumlah saham di suatu perusahaan, kepemilikannya diukur berdasarkan persentase dari jumlah saham yang dimiliki dibandingkan dengan total keseluruhan saham perusahaan.

Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan sebagai pemegang saham akan mengoptimalkan kinerja pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan (Fadjriana, 2019). Pemegang saham dapat meningkatkan upaya dalam melakukan *monitoring* secara profesional sebagai pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan melalui pengawasan yang dilakukan terhadap pihak manajemen akan mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang ditentukan akan lebih efektif. Salah satunya keputusan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Sebagai pemilik perusahaan, kepemilikan institusional mempunyai insentif untuk memastikan bahwa pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan akan bertindak demi kepentingan pemegang saham dan menentukan kebijakan yang akan memberikan kesejahteraan pemilik perusahaan. Keberadaan institusi dalam perusahaan mampu mendorong manajemen untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam menghasilkan laba perusahaan (Wulandari dan Septiari, 2015). Sehingga pihak manajemen tidak akan memanfaatkan kebijakan perpajakan perusahaan demi kepentingan pribadinya.

### **Profitabilitas**

Menurut Kurniasari (2019) profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti penjualan atau pendapatan investasi dalam suatu periode. Selain untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, profitabilitas juga berkaitan dengan keefektifan manajemen sebagai pengelola perusahaan dalam menggunakan aktiva perusahaan. Jika perusahaan dapat menghasilkan laba, berarti manajemen telah memaksimalkan kinerjanya dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Rahmawati dan Mildawati, 2019). Menurut Brigham dan Houston (2015) rasio profitabilitas dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu dengan *profit*

*margin on sales, Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Basic Earning Power (BEP).*

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan investasi perusahaan, salah satunya investasi berupa aset tetap. Intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Rahmawati dan Mildawati (2019) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan selama masa manfaat yang telah ditentukan dalam kebijakan perusahaan. Namun, masa manfaat tersebut dalam perpajakan lebih cepat dibandingkan masa manfaat yang ditentukan perusahaan. Dengan masa manfaat yang lebih cepat akan mengakibatkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah (Putri dan Lautania, 2016). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Novianti et al. (2019) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan waktu dalam pengakuan beban penyusutan antara perusahaan dengan perpajakan, sehingga aset tetap perusahaan akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty (2020) dan Ribeiro et al. (2015) menghasilkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa beban penyusutan yang ditimbulkan dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan perencanaan pajak. Manajer akan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dengan tujuan untuk memperoleh beban penyusutan yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Dengan berkurangnya pendapatan, maka beban pajak perusahaan juga akan berkurang sehingga akan mempengaruhi tarif pajak efektif menjadi rendah. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Intensitas Modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.**

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki peran yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Pihak institusi memiliki insentif untuk melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer sebagai pengelola perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Yenty (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memegang peran yang penting dalam manajemen. Pihak institusi akan berfokus pada kinerja manajer sehingga akan menghindari peluang bagi manajer untuk bertindak demi kepentingan pribadi (Fadjriana 2019).

Sebagai pemegang saham perusahaan, pihak institusi tentunya mengharapkan perolehan dividen yang tinggi, oleh karena itu pihak institusi akan melakukan *monitoring* dan berupaya dalam pengendalian yang ketat dengan tujuan untuk meminimumkan beban pajak perusahaan dengan perencanaan pajak yang efektif untuk menghindari pengurangan jumlah dividen yang akan diperoleh pihak institusi (Yenty, 2020). Sehingga, semakin meningkatnya jumlah kepemilikan institusional dalam perusahaan mampu meminimumkan pembayaran beban pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap menurunnya tarif pajak efektif dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.**

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif**


Teori keagenan membahas mengenai hubungan keagenan antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Sebagai pengelola perusahaan yang mendapatkan kepercayaan, manajemen akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga tingkat profitabilitas perusahaan akan meningkat. Dengan begitu, kinerja manajemen akan terlihat baik. Profitabilitas berkaitan dengan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diperolehnya melalui kegiatan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

oleh perusahaan. Perusahaan yang memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pembayaran pajak berdasarkan pendapatan yang dihasilkan (Putri, 2018).

Wijaya dan Febrianti (2017)(Wijaya & Febrianti, 2017) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin efektif. Penurunan tingkat tarif pajak efektif perusahaan dapat disebabkan oleh adanya biaya yang dapat dikurangi berdasarkan peraturan perpajakan, selain itu dapat dipengaruhi juga oleh pendapatan yang bukan merupakan objek. Pendapatan tersebut dapat dianggap sebagai laba oleh perusahaan, namun bagi perpajakan pendapatan tersebut bukan merupakan objek pajak, sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, jika profitabilitasnya tinggi dapat mengurangi tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya pada perumusan hipotesis dalam penelitian ini, maka untuk melihat hubungan antar variabel digambarkan dalam kerangka teori sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian**

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

## METODE

Objek dari penelitian ini yaitu laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan waktu penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2017 - 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh melalui *website* resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta *website* resmi masing-masing perusahaan untuk mendapatkan laporan tahunan yang tidak dapat diakses melalui *website* resmi BEI. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian yang telah diperoleh berdasarkan sampel penelitian kemudian diolah dan dianalisis menggunakan alat bantu, yaitu aplikasi *Microsoft Office* dan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah 153 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik dalam pemilihan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan (Sugiyono, 2018). Kriteria-kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada periode penelitian yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
4. Perusahaan manufaktur yang memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian.

**Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.	153
Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.	(12)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada periode penelitian.	(34)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian.	(24)
<b>Jumlah Populasi Terjangkau</b>	<b>83</b>
<b>Total Observasi (3 tahun)</b>	<b>249</b>
<b>Data Outlier</b>	<b>(39)</b>
<b>Total Observasi Penelitian</b>	<b>210</b>
<b>Perbaikan Uji Autokorelasi</b>	<b>(1)</b>
<b>Total Observasi Penelitian Akhir</b>	<b>209</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu intensitas modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Tarif pajak efektif diukur dengan cara membandingkan antara beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti et al. (2019).

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Intensitas modal dalam penelitian ini dihitung dengan cara membandingkan antara total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan total aset. Perhitungan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017).

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Variabel kepemilikan institusional dihitung dengan jumlah kepemilikan saham institusional dalam perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Perhitungan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Variabel profitabilitas dihitung dengan rasio *Return On Assets* (ROA) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), rasio tersebut merupakan salah satu cara pengukuran profitabilitas menurut Brigham dan Houston (2015).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran data terkait variabel-variabel yang diteliti. Pengukuran analisis statistik

deskriptif dalam penelitian ini, antara lain nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*max*), nilai terendah (*min*), dan standar deviasi (*standard deviation*).

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Setelah *Outlier***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak Efektif	210	0,01625	0,40282	0,2613768	0,04789303
Intensitas Modal	210	0,02090	0,77454	0,3761531	0,17722647
Kepemilikan Institusional	210	0,00041	0,97557	0,5384550	0,30231964
Profitabilitas	210	0,00121	0,71602	0,0806942	0,08623094

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal. Data yang berdistribusi normal berarti bahwa data tersebut dapat menunjukkan data yang tersebar secara menyeluruh atau merata, sehingga dapat menggambarkan populasi. Namun, data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, diperlukan uji *outlier* yang ditentukan berdasarkan *z-score* untuk mengeliminasi data penelitian yang memiliki nilai ekstrim agar data penelitian menjadi normal. Hasil dari *outlier* pada penelitian ini jumlah data yang dieliminasi adalah 39 data. Uji normalitas yang dilakukan setelah *outlier* dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			210
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,04369788
Most Extreme Differences	Absolute		0,082
	Positive		0,082
	Negative		-0,055
Test Statistic			0,082
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		<b>0,108<sup>d</sup></b>
	95% Confidence Interval	Lower Bound	0,102
		Upper Bound	0,114

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3 mengenai hasil uji normalitas setelah dilakukan outlier dapat diketahui bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,108 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa data pada penelitian ini yang berjumlah 210 telah berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik ditentukan dengan tidak terdapat hubungan antar variabel bebas atau terbebas dari gejala multikolinearitas. Nilai batasan sebagai standar uji multikolonieritas yaitu nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2018:107). Hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini terdapat pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Intensitas Modal	<b>0,956</b>	<b>1,046</b>
	Kepemilikan Institusional	<b>0,980</b>	<b>1,020</b>
	Profitabilitas	<b>0,975</b>	<b>1,026</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4 mengenai hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode  $t$  dengan periode  $t$  sebelumnya dalam model regresi linear. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi. Hal tersebut ditentukan berdasarkan nilai DW yang diperoleh harus lebih besar dari nilai  $du$  dan lebih kecil dari  $4 - nilai\ du$  (Ghozali, 2018:112). Jika nilai DW yang diperoleh tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka telah terjadi masalah autokorelasi pada model regresi. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan uji *cochrane orcutt* yang akan menghasilkan nilai DW dengan melakukan transformasi nilai pada setiap variabel dalam penelitian (Ghozali, 2018). Hasil uji *cochrane orcutt* terdapat pada tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Cochran Orcutt**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,418 <sup>a</sup>	0,175	0,163	0,04337	1,989

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji *cochrane orcutt* pada tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai DW setelah melakukan transformasi data variabel dalam penelitian ini adalah 1,989. Sampel penelitian ini berkurang satu akibat tranformasi data yang dilakukan, sehingga jumlah sampel menjadi 209. Nilai  $du$  pada penelitian ini berdasarkan tabel DW dengan tiga variabel independen dan jumlah sampel penelitian sebanyak 209 adalah 1,79905. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi telah terbebas dari masalah autokorelasi karena nilai DW yang diperoleh lebih besar dari nilai  $du$  dan lebih kecil dari  $4 - nilai\ du$  ( $1,79905 < 1,989 < 2,20095$ ).

### Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Hasil uji glejser ditentukan berdasarkan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Pada uji glejser menggunakan data yang telah dilakukan tranformasi untuk mengatasi masalah autokorelasi. Hasil dari uji glejser dalam penelitian ini terdapat pada tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Uji Glejser**

Model		Sig.
1	(Constant)	0,000
	Intensitas Modal	<b>0,808</b>
	Kepemilikan Institusional	<b>0,099</b>
	Profitabilitas	<b>0,393</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 6 mengenai hasil uji glejser dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen memperoleh nilai yang lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

### Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dan mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang akan digunakan untuk melakukan analisis regresi linear berganda, yaitu intensitas modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas dengan variabel dependen yaitu tarif pajak efektif. Data yang digunakan untuk melakukan analisis regresi linear berganda merupakan data yang telah ditransformasi untuk mengatasi masalah autokorelasi. Hasil dari analisis regresi linear berganda terdapat pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Analisis regresi linear berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	<b>0,236</b>	0,008		27,800	0,000
	Intensitas Modal	<b>0,022</b>	0,019	0,075	1,168	<b>0,244</b>
	Kepemilikan Institusional	<b>-0,032</b>	0,011	-0,184	-2,886	<b>0,004</b>
	Profitabilitas	<b>-0,213</b>	0,038	-0,364	-5,671	<b>0,000</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel IV.9, maka bentuk persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPE = 0,236 + 0,022IM - 0,032KI - 0,213PRO + \varepsilon$$

Keterangan:

TPE = Tarif Pajak Efektif

IM = Intensitas Modal

KI = Kepemilikan Institusional

PRO = Profitabilitas

$\varepsilon$  = Error

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu uji parsial (uji t) dan uji kelayakan model (uji f) dengan penjelasan sebagai berikut:

#### Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan berfokus terhadap nilai signifikansi yang diperoleh setiap variabel independen. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu sebesar 5% (0,05) yang berarti bahwa apabila nilai signifikansi dari variabel independen lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda yang terdapat pada tabel 7, maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini yaitu intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,244. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa secara parsial intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 dalam penelitian ini, yaitu intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif **tidak diterima**.
2. Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional adalah 0,004 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arti secara parsial kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 dalam penelitian ini, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif **diterima**. Selain itu, berdasarkan nilai koefisien beta dari variabel kepemilikan institusional yang memperoleh nilai sebesar -0,184 yang menunjukkan arah negatif, sehingga memiliki arti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
3. Hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil uji t yang diperoleh, nilai signifikansi dari variabel profitabilitas adalah 0,000. Nilai tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa secara parsial profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif **diterima**. Selain itu, berdasarkan nilai koefisien beta dari variabel profitabilitas yang memperoleh nilai sebesar -0,364 yang menunjukkan arah negatif, sehingga memiliki arti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji f dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu sebesar 5% (0,05). Apabila hasil dari uji f memperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang diuji dalam penelitian sudah layak. Namun, apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka model regresi yang diuji belum layak. Hasil dari uji kelayakan model (uji f) yang telah dilakukan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,082	3	0,027	14,484	<b>0,000<sup>b</sup></b>
	Residual	0,386	205	0,002		
	Total	0,467	208			

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang berarti bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini sudah layak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu tarif pajak efektif.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen yang berarti bahwa dengan melakukan uji koefisien determinasi, maka dapat diketahui mengenai kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi yang diperoleh semakin mendekati nilai 1 (satu), maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen mampu memberikan keseluruhan informasi

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun, apabila nilai koefisien determinasi kecil atau semakin mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam memberikan informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada nilai *Adjusted R-Square*. Hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini terdapat pada tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	<b>Adjusted R Square</b>	Std. Error of the Estimate
1	0,418 <sup>a</sup>	0,175	<b>0,163</b>	0,04337

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai dari *Adjusted R-Square* adalah 0,163. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemampuan dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini, yaitu intensitas modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas untuk menjelaskan tarif pajak efektif sebagai variabel dependen hanya sebesar 16,3 %. Sehingga, sisanya sebesar 83,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Tinggi atau rendahnya nilai intensitas modal suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif perusahaan. Pada teori keagenan menjelaskan bahwa pihak manajer dalam perusahaan akan berusaha untuk memperoleh laba perusahaan yang maksimal demi kepentingan pemegang saham. Manajer akan memanfaatkan dana perusahaan untuk melakukan investasi dalam bentuk aset tetap yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui depresiasi yang dihasilkan dari aset tetap.

Depresiasi yang timbul dari aset tetap tersebut dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak, maka manajer mampu meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya kompensasi dari kinerja manajer yang diharapkan. Namun, hasil yang diperoleh pada penelitian ini mengenai pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif tidak sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang memiliki arti bahwa tinggi atau rendahnya nilai intensitas modal suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif perusahaan.

Besarnya jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan menimbulkan beban depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak tidak dapat menjamin akan menyebabkan penurunan tingkat tarif pajak efektif perusahaan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepemilikan aset tetap perusahaan tidak ada hubungannya dengan meningkat atau menurunnya tarif pajak efektif. Alasan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin dan Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Syamsuddin dan Suryarini (2020) menjelaskan bahwa aset tetap yang digunakan oleh perusahaan yang sudah besar biasanya telah habis masa manfaatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) serta Ariani dan Hasymi (2018) juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini. Tingkat intensitas modal dalam perusahaan tidak mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan mengenai penyusutan yang ditetapkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga, pengakuan penyusutan atau depresiasi yang timbul dari aset tetap tidak akan menimbulkan koreksi fiskal akibat adanya perbedaan kebijakan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan. Maka, besar kecilnya aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

## **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut memiliki arti bahwa tingginya jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2019 dapat menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Pada teori keagenan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memberikan wewenang atas pengambilan keputusan dan meminta kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagai pengelola perusahaan, manajer bertanggung jawab mengenai keadaan perusahaan yang akan mencerminkan kinerjanya, sehingga manajer akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Namun, pada kenyataannya manajer juga memiliki kepentingan sendiri sehingga akan bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Perbedaan kepentingan ini disebut dengan konflik keagenan.

Fadjriana (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan mampu mendisiplinkan pihak manajemen, sehingga akan membuat manajer untuk fokus dan tidak berupaya untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Maka, dengan adanya pihak institusional sebagai pemegang saham dalam perusahaan akan mengurangi terjadinya konflik keagenan, karena pihak institusional akan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Keberadaan pihak institusional di perusahaan memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Adanya pihak institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, dapat berkaitan erat dengan pengawasan dalam perusahaan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusional terhadap kinerja pihak manajemen akan mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang ditentukan akan lebih efektif. Salah satunya adalah keputusan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Pihak institusional akan meminta pihak manajemen untuk menentukan perencanaan pajak yang efektif, sehingga tidak akan merugikan pihak institusional. Sebagai pemilik perusahaan, kepemilikan institusional mempunyai insentif untuk memastikan bahwa pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan akan bertindak demi kepentingan pemegang saham dan menentukan kebijakan yang akan memberikan kesejahteraan pemilik perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenty (2020) serta Wulandari dan Septiari (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan pihak institusional melakukan *monitoring* terhadap pihak manajemen dalam perusahaan. Pihak institusional akan mengoptimalkan usaha pengendalian yang lebih ketat, sehingga *monitoring* yang dilakukan juga akan semakin ketat. Sebagai pemegang saham, pihak institusional tentunya mengharapkan pengembalian yang optimal atas investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, *monitoring* yang ketat terhadap kinerja pihak manajemen bertujuan untuk meminimumkan pembayaran pajak perusahaan demi menghindari pengurangan jumlah dividen yang akan diperoleh. Hal tersebut karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi profit perusahaan dan akan berdampak terhadap perolehan dividen.

## **Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Arah negatif memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2019, maka tarif pajak efektif akan semakin menurun. Begitu juga dengan sebaliknya, jika profitabilitas perusahaan rendah, maka tarif pajak efektif akan meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga pada penelitian ini, yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah.

Teori keagenan membahas mengenai hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam perusahaan. Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Sebagai pengelola perusahaan yang mendapatkan kepercayaan, manajemen akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga tingkat profitabilitas perusahaan akan meningkat. Dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka kinerja manajemen akan terlihat baik. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan perusahaan dengan memanfaatkan

sumber daya yang dimiliki. Tinggi atau rendahnya penghasilan yang diperoleh perusahaan, tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Jega (2019), Putri dan Gunawan (2017), serta Ariani dan Hasymi (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Menurut Erawati dan Jega (2019) adanya hubungan antara profitabilitas dengan tarif pajak efektif dipengaruhi oleh perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayar demi menghasilkan laba yang tinggi.

Putri dan Gunawan (2017) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan, selain itu perusahaan juga dapat memanfaatkan peluang untuk menambahkan pendapatan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, seperti pendapatan dividen dengan kepemilikan di atas 25%. Pendapatan dividen tersebut, secara komersial di akuntansi dapat diakui sebagai laba dalam laporan keuangan perusahaan, namun dalam peraturan perpajakan pendapatan tersebut tidak termasuk objek pajak yang tidak akan dikenakan pajak, sehingga menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak (Wijaya dan Febrianti, 2017).

Pernyataan tersebut sesuai dengan Afifah dan Hasymi (2020) yang menyatakan bahwa selain pendapatan berupa dividen dengan kepemilikan di atas 25%, penggantian atau imbalan atas jasa yang berupa natura atau kenikmatan juga menjadi pendapatan yang bukan merupakan objek pajak. Sehingga, dengan adanya pendapatan tersebut, dapat menjadi penyebab adanya pengaruh negatif antara profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dianggap telah berhasil memanfaatkan adanya keuntungan dari insentif perpajakan mengenai pendapatan yang diakui sebagai laba dalam laporan keuangan perusahaan, namun menurut peraturan perpajakan pendapatan tersebut bukan objek pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh intensitas modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2017 – 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh melalui *website* resmi BEI dan *website* resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 209 data yang diolah dan dianalisis menggunakan program SPSS 25. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak. Hal ini memiliki arti bahwa besar atau kecilnya intensitas modal perusahaan tidak mampu mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif suatu perusahaan.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tarif pajak. Hal ini memiliki arti bahwa semakin besar jumlah kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka akan mengurangi tingkat tarif pajak efektif perusahaan.
3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak. Hal ini memiliki arti bahwa perusahaan yang memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi, maka akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah.

### **Saran**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah populasi dengan sektor lainnya, seperti sektor perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI dan juga menambah periode menjadi lima tahun penelitian, sehingga dapat meningkatkan ruang lingkup penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang belum digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, seperti intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan komite audit.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel struktur kepemilikan selain kepemilikan institusional, seperti kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing. Sehingga dapat diketahui pengaruh dari keseluruhan struktur kepemilikan terhadap tarif pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan , Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. ISSN: 2548-3501.
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Inttensity Ratio Dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 06(17), 13–26.
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 2012-2016). *Jurnal Profita*, 11(3), 452–463.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Erawati, T., & Jega, B. Y. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Return Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur BEI pada Periode Tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 247–255. ISSN: 2599-2651.
- Fadjriana, I. (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Terhadap Effective Tax Rate Dengan Kompensasi Rugi Fiskal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 496.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ISBN: 979-704-015-1.
- Hasanah, N., & Jaya, T. E. (2016). *Perpajakan Lanjutan*.
- Hasanah, N., & Pahala, I. (2015). *Manajemen Pajak*. Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kementrian Keuangan. (2018). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Kurniasari, L. E. (2019). Profitabilitas Dan Leverage Dalam Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Jurnal Manajemen*, 9(1).
- Novianti, D. R., Praptiningsih, P., & Lastiningsih, N. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Equity*, 21(2), 116.
- Putri, A. N., & Gunawan. (2017). Pengaruh Size , Profitability , dan Liquidity terhadap Effective Tax Rates ( ETR ) Bank Devisa Periode 2010 – 2014. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 18–28. ISSN: 1829-9865.

- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio , Inventory Intensity Ratio , Ownership Strucutre Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) ( Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014 ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101–119.
- Putri, I. G. A. M. A. D., & Ulupui, I. G. K. A. (2017). *Pengantar Corporate Governance*. CV Sastra Utama.
- Putri, V. R. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 42–51.
- Rahmawati, V., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(2), 81–105.
- Ribeiro, A., Cerqueira, A., & Brandao, E. (2015). The Determinants of Effective Tax Rates: Firms' Characteristics and Corporate Governance. *FEP Working Papers*, 567(December), 1–45. ISSN: 0870-8541.
- Roifah, N. (2015). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate : Dimoderasi Oleh Profitabilitiy (Studi Empiris Pada Peusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2013). *Jom FEKON*, 2(2).
- Setiawan, A., & Al-ahsan, M. K. (2016). Pengaruh Size, Leverage, Profitability , Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate ( ETR ). *Jurnal EKA CIDA*, 1(2), 1–16.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. ISBN: 979-8433-64-0.
- Susilawaty, T. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 1–18. ISSN: 2686-5674.
- Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2020). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR. *Jurnal Penelitan Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 52–65. ISSN: 2460-4291.
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh size, leverage, profitability, inventory intensity, dan corporate governance terhadap manajemen pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(4), 274–280. ISSN: 1410-9875.
- Wulandari, M., & Septiari, D. (2015). Effective Tax Rate : Efek dari Corporate Governance Abstrak. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 177–183. ISSN: 2337-7887.
- Yenty, H. T. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Aksara Public*, 4(1), 197–208.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.spssindonesia.com](http://www.spssindonesia.com)

[www.statistikian.com](http://www.statistikian.com)